



PUTUSAN
Nomor 0284/Pdt.G/2018/PA.Pyk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Payakumbuh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, lahir tanggal 18 Mei 1972, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di Kota Payakumbuh. Sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, lahir tanggal 10 Juli 1975, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kota Payakumbuh. Sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 28 Mei 2018 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Payakumbuh dengan Nomor 0284/Pdt.G/2018/PA.Pyk tanggal 28 Mei 2018 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 08 Agustus 2016 yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 0127/006/VIII/2016, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Payakumbuh Timur, Kota Payakumbuh tanggal 08 Agustus 2016;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah keluarga Termohon di Kota Payakumbuh sampai berpisah;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai anak;

Hlm. 1 dari 11 hlm. Putusan Nomor 0284/Pdt.G/2018/PA.Pyk



4. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari tahun 2018 mulai tidak rukun atau goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon menjalin hubungan cinta dengan laki-laki lain, Pemohon mengetahui hal tersebut dari tingkah laku Termohon sehari-hari yang sering menelpon laki-laki lain di depan Pemohon, apabila Pemohon menanyakan hal tersebut, Termohon selalu menjawab dengan alasan yang tidak bisa diterima;
5. Bahwa pertengkaran sering terjadi karena alasan yang sama, dan Pemohon sudah berusaha menasehati Termohon untuk merubah sikapnya, tetapi Termohon tidak menghiraukan nasehat Pemohon;
6. Bahwa pertengkaran terakhir terjadi pada bulan Maret 2018 yang disebabkan karena Termohon ketahuan masih menjalin hubungan cinta dengan laki-laki lain, sehingga terjadi pertengkaran mulut, dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal lebih kurang 2 bulan lamanya;
7. Bahwa sekarang Pemohon tinggal di rumah keluarga Kota Payakumbuh, dan Termohon tinggal di rumah keluarganya di Kota Payakumbuh;
8. Bahwa kemelut rumah tangga Pemohon dan Termohon belum pernah diperbaiki atau didamaikan oleh pihak keluarga maupun orang lain, karena Pemohon tidak sanggup lagi membina rumah tangga dengan Termohon;
9. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang;
10. Bahwa Pemohon sanggup menanggung segala biaya yang ditimbulkan oleh pengajuan perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh c.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut untuk menetapkan hari persidangan perkara ini dengan memanggil kedua belah pihak dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMER

Hlm. 2 dari 11 hlm. Putusan Nomor 0284/Pdt.G/2018/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Payakumbuh;
3. Menetapkan biaya menurut hukum;

SUBSIDER

Atau apabila Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 0284/Pdt.G/2018/PA.Pyk tanggal 31 Mei 2018 dan tanggal 28 Juni 2018, yang telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A.-----Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0127/006/VIII/2016 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh tanggal 08 Agustus 2016 telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, lalu diberi kode bukti P dan diparaf;

B.-----Saksi

Hlm. 3 dari 11 hlm. Putusan Nomor 0284/Pdt.G/2018/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **SAKSI 1 PEMOHON**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tukang, bertempat tinggal di Kelurahan Cubadak Air, Kecamatan Payakumbuh Utara, Kota Payakumbuh. Saksi mengaku sebagai teman Pemohon dan di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

-----Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon yang bernama TERMOHON;

-----Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sejak kecil, dan kenal dengan Termohon sejak Termohon menikah dengan Pemohon;

---Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 08 Agustus 2016;

-Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah keluarga Termohon di RT 002, RW 001 Tambago, Kelurahan Taratak Padang Kampuang, Kecamatan Payakumbuh Utara, Kota Payakumbuh sampai berpisah;

-----Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;

-Bahwa setahu saksi, rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun, akan tetapi sejak bulan Januari 2018 sudah tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

-Bahwa saksi tidak melihat dan mendengar pertengkaran Pemohon dengan Termohon, saksi mengetahuinya dari cerita Pemohon kepada saksi;

- Bahwa setahu saksi, penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah karena sikap Termohon yang mencurigakan sering menelpon laki-laki lain dengan sembunyi-sembunyi, dan menurut cerita anak Pemohon laki-laki itu adalah pacar Termohon;

--Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 4 (empat) bulan sampai sekarang;

-Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Hlm. 4 dari 11 hlm. Putusan Nomor 0284/Pdt.G/2018/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. SAKSI 2 PEMOHON, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Kusir Bendi, bertempat tinggal di Kota Payakumbuh. Saksi mengaku sebagai teman Pemohon dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

-----Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon yang bernama TERMOHON;

-----Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sejak kecil, dan kenal dengan Termohon sejak Termohon menikah dengan Pemohon;

-Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah keluarga Termohon di Kota Payakumbuh sampai berpisah;

-----Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;

-Bahwa setahu saksi, rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun, akan tetapi sejak bulan Januari 2018 sudah tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

-Bahwa saksi tidak melihat dan mendengar pertengkaran Pemohon dengan Termohon, saksi mengetahuinya dari cerita Pemohon kepada saksi;

- Bahwa setahu saksi, penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah karena sikap Termohon yang mencurigakan sering menelpon laki-laki lain dengan sembunyi-sembunyi, dan menurut cerita anak Pemohon laki-laki itu adalah pacar Termohon;

--Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 3 (tiga) bulan sampai sekarang;

-Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon membenarkan seluruh keterangan saksi-saksi tersebut di atas, dan menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi;

Bahwa Pemohon dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan tetap ingin bercerai dari Termohon dan memohon putusan;

Hlm. 5 dari 11 hlm. Putusan Nomor 0284/Pdt.G/2018/PA.Pyk



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan kewenangan absolut Peradilan Agama, sesuai ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan secara relatif Pengadilan Agama Payakumbuh berwenang mengadili perkara tersebut sesuai Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka secara formil permohonan Pemohon dapat diterima, diperiksa dan diadili;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, sesuai Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, ternyata Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus wakil/kuasanya yang sah serta tidak pula ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka dengan tidak hadirnya Termohon tersebut harus dinyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir. Oleh karenanya perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon (*verstek*) sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg dan pasal 150 R.Bg);

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak hadir, maka proses mediasi dan perdamaian sebagaimana maksud Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang usaha damai tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok permohonan Pemohon dalam perkara ini adalah rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun lagi sejak bulan Januari tahun 2018, sering terjadi perselisihan dan

Hlm. 6 dari 11 hlm. Putusan Nomor 0284/Pdt.G/2018/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran yang disebabkan karena Termohon menjalin hubungan cinta dengan laki-laki lain, Pemohon mengetahui hal tersebut dari tingkah laku Termohon sehari-hari yang sering menelpon laki-laki lain di depan Pemohon, apabila Pemohon menanyakan hal tersebut, Termohon selalu menjawab dengan alasan yang tidak bisa diterima. Puncak pertengkaran tersebut terjadi pada bulan Maret 2018 yang disebabkan karena Termohon ketahuan masih menjalin hubungan cinta dengan laki-laki lain, sehingga terjadi pertengkaran mulut, dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal lebih kurang 2 bulan lamanya, sedangkan pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti di persidangan, yaitu berupa bukti P (surat) dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, setelah diteliti oleh Majelis ternyata telah memenuhi syarat formil dan materil sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg, oleh karena itu dapat diterima sebagai bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sehingga secara formil Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan dua orang saksi (SAKSI 1 PEMOHON dan SAKSI 2 PEMOHON), yang terhadap dua orang saksi tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil karena masing-masing telah hadir secara pribadi di depan persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171 - 176 R.Bg., dan secara materil keterangan kedua saksi tersebut relevan dengan dalil permohonan Pemohon, pokok-pokok keterangan yang diberikan saling berkaitan dan berhubungan (*link and match*), saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya (*mutual conformity*) dan tidak saling bertentangan satu sama lain, yang pada pokoknya

Hlm. 7 dari 11 hlm. Putusan Nomor 0284/Pdt.G/2018/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun, akan tetapi sejak bulan Januari 2018 sudah tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan karena sikap Termohon yang mencurigakan sering menelpon laki-laki lain dengan sembunyi-sembunyi, dan menurut cerita anak Pemohon laki-laki itu adalah pacar Termohon, akibatnya antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 4 (empat) bulan, dan sampai saat ini tidak bersatu lagi meskipun telah didamaikan oleh keluarga, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 308 – 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terpenuhinya ketentuan Pasal 171 dan 176 Rbg serta Pasal 308-309 Rbg, maka secara formil dan materil alat bukti saksi yang diajukan Pemohon tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian tersebut di atas ditemukan fakta/peristiwa hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 08 Agustus 2016 dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun, akan tetapi sejak bulan Januari 2018 sudah tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan karena sikap Termohon yang mencurigakan sering menelpon laki-laki lain dengan sembunyi-sembunyi, dan menurut cerita anak Pemohon laki-laki itu adalah pacar Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah sejak bulan Januari 2018 sampai sekarang sudah lebih 4 (empat) bulan tidak ada tanda akan bersatu lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati dan mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah dan tidak dapat diperbaiki lagi karena telah terjadi perpisahan antara Pemohon dan Termohon sejak bulan Januari 2018 tanpa ada tanda akan bersatu kembali;

Hlm. 8 dari 11 hlm. Putusan Nomor 0284/Pdt.G/2018/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana yang digambarkan di atas patut diduga sudah tidak mungkin lagi mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 2 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam serta firman Allah SWT dalam Surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang.

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan seperti tersebut di atas (rumah tangga yang sudah retak/pecah) bisa menimbulkan dan mengakibatkan dampak negatif bagi semua pihak dan kesemuanya itu bisa mendatangkan mudharat dan menolak madharat tersebut harus lebih diutamakan daripada mengambil kemaslahatan, hal ini sesuai dengan kaedah fiqh yang berbunyi sebagai berikut:

درأ المفسد أولى من جلب المصالح

Artinya: Menolak kesusahan (madharat) itu harus didahulukan (diutamakan) daripada mengambil kemaslahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Majelis Hakim menyimpulkan terbukti antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang tidak dapat didamaikan lagi, dan telah terjadi perpisahan antara kedua belah pihak selama lebih kurang 4 (empat) bulan secara berturut-turut, dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) huruf f Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dengan memperhatikan ketentuan Pasal 65 dan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

Hlm. 9 dari 11 hlm. Putusan Nomor 0284/Pdt.G/2018/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon untuk diberi izin untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan maksud pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pemohon dibebankan membayar biaya yang timbul dalam perkara ini seluruhnya;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini:

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Payakumbuh;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 304.000,00 (tiga ratus empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Payakumbuh yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 03 Juli 2018 M bertepatan dengan tanggal 19 Syawal 1439 H, oleh kami **Drs. H. Surisman** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Zurniati** dan **Rahmi Mailiza Annur, S.HI** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **Wartinas, BA** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

Drs. H. Surisman

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Hlm. 10 dari 11 hlm. Putusan Nomor 0284/Pdt.G/2018/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dra. Hj. Zurniati

Rahmi Mailiza Annur, S.HI

Panitera Pengganti

Wartinas, BA

PERINCIAN BIAYA :

1.	Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2.	Biaya Proses	: Rp 50.000,00
3.	Biaya Panggilan	: Rp 200.000,00
4.	Biaya Leges	: Rp 3.000,00
5.	Redaksi	: Rp 5.000,00
6.	Materai	: Rp 6.000,00
Jumlah		: Rp 304.000,00
(tiga ratus empat ribu rupiah)		

Hlm. 11 dari 11 hlm. Putusan Nomor 0284/Pdt.G/2018/PA.Pyk